



e-ISSN :2985-7724; p-ISSN :2985-6337, Hal 140-147 DOI: https://doi.org/10.54066/jkb.v1i3.573

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA BARENG DALAM BENTUK LEGALITAS USAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF BARENG VILLAGE MSMEs IN THE FORM OF BUSINESS LEGALITY THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) APPLICATIONS

Firnaz Seiff¹, Rahman Amrullah Suwaidi²

^{1,2} UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya Email: rahman.suwaidi@gmail.com

Article History:

Received: 22 Mei 2023 Revised: 30 Juni 2023 Accepted: 11 Juli 2023

Keywords: Human Resources Management, MSMEs, Business Legality, Business Identification Number Abstract: The role of human resources in business is as a company internal driving tool that utilizes all facilities within the company to achieve goals. Good human resources will be able to achieve maximum results if managed in a way that is planned, organized, controlled, supervised and supported by accuracy in motivating. Bareng Village is a village located in the Bareng District, Jombang Regency. Desa Bareng has various potentials that can be developed. One of them is SMEs. According to survey data, there are around 45 MSMEs operating. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the elements of the Bareng Village economy which plays an important role in its development. In the course of developing their business, there are still many MSME actors who face challenges in the process. One of the pillars in the development of MSMEs is business legality, branding and financial reporting. With this support, SMEs can develop their business. From the survey conducted, the information obtained was that from around 45 existing SMEs, only a few MSME actors had business licenses, this happened because most MSME actors could not operate existing technology such as the internet, and lack of understanding the importance of ownership of a business legality. Therefore the community service group carried out an activity in the form of socialization and direct assistance with the Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) application which took place at the Village Hall together as a form of implementing HR empowerment. The purpose of this socialization and technical guidance is to provide education to MSME actors about

^{*}Rahman Amrullah Suwaidi , rahman.suwaidi@gmail.com

the importance of having a Business Identification Number (NIB) and provide information that in this day and age making NIB has been facilitated because it can register its business only through the Online Single Submission (OSS) application.). Community service is carried out using socialization and mentoring methods and has a special purpose for people who do not yet have a Business Identification Number (NIB) but already own or run a micro business. The role of Human Resource Management (MSDM) really has an influence on MSMEs so that it can affect GDP and can also become a strengthening in the national economy.

Abstrak

Peranan sumber daya manusia dalam bisnis adalah sebagai alat penggerak internal perusahaan yang memanfaatkan seluruh fasilitas dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang baik akan dapat mencapai hasil yang maksimal apabila di kelola dengan cara yang terencana, terorganisir, terkendali, terawasi dan didukung ketepatan dalam memotivasi. Desa Bareng merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Desa Bareng memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah UMKM. Menurut data survei, ada sekitar 45 UMKM yang beroperasi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur perekonomian Desa Bareng yang berperan penting dalam perkembangannya. Dalam perjalanan mengembangkan usahanya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam prosesnya. Salah satu pilar dalam perkembangan UMKM adalah legalitas usaha, branding dan pelaporan keuangan. Dengan dukungan tersebut, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Dari survei yang dilakukan informasi yang didapat adalah dari sekitar 45 UMKM yang ada, hanya beberapa pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha, hal tersebut terjadi dikarenakan kebanyakan pelaku UMKM banyak yang tidak dapat mengoperasikan teknologi yang ada di zaman sekarang seperti internet, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan suatu legalitas usaha. Oleh karena itu kelompok pengabdian masyarakat melaksanakan sebuah kegiatan yang berbentuk sosialisasi dan pendampingan langsung Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang bertempat di Balai Desa Bareng sebagai bentuk penerapan pemberdayaan SDM. Adapun tujuan dari adanya sosialisasi dan bimbingan teknis ini adalah memberikan edukasi terhadap pelaku UMKM tentang pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memberikan informasi bahwa di zaman sekarang ini pembuatan NIB tersebut telah mendapat kemudahan dikarenakan dapat mendaftarkan usahanya hanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan serta memiliki tujuan khusus bagi masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun sudah memiliki atau menjalankan usaha mikro. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sangatlah memiliki pengaruh terhadap UMKM sehingga dapat berpengaruh bagi PDB dan juga dapat menjadi suatu penguatan dalam ekonomi nasional.

Kata kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), UMKM, Legalitas Usaha, NIB

142

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah jenis usaha milik perorangan, keluarga atau kelompok dalam sekala yang tidak terlalu besar. Usaha sekala ini umumnya dijalankan oleh masyarakat kelas menengah kebawah yang memiliki modal dan sumber daya terbatas.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, jika manajemen sumber daya manusia diterapkan dan diimplementasikan dengan baik maka akan memberikan output yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penulis yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di Desa Bareng bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Bareng tersebut dengan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki para pelaku UMKM di Desa Bareng. Desa Bareng memiliki banyak sekali potensi terkait dengan UMKM, menurut hasil survei yang dilakukan terdapat sekitar 45 UMKM yang berpotensi. Akan tetapi dalam perjalanan para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya terdapat kurangnya edukasi terhadap masyarakat tersebut mengenai pentingnya kepemilikan suatu legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam menjalankan sebuah bisnis.

Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki urgensi agar usaha yang dijalankan para pelaku UMKM memiliki legalitas usaha dan mempermudah para pelaku UMKM dalam segala permasalahan yang berkaitan dengan administratif. Dengan adanya catatan kepemilikan NIB tersebut secara administratif maka dapat memudahkan pemerintah untuk memberikan program-program yang dapat membantu UMKM tersebut secara tepat dan juga optimal.

Berkaca dari permasalahan yang ada diatas maka kelompok pengabdian masyarakat mengadakan suatu kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertajuk "Strategi Pengembangan UMKM Melalui Digital Marketing, Legalitas Usaha dan Pemerdayaan SDM" yang diadakan di Balai Desa Bareng dalam rangka memberikan edukasi terhadap para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan juga memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Online Single Submission (OSS) terhadap para pelaku UMKM dalam rangka memudahkan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Bareng adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode tersebut merupakan jenis pendekatan yang bertujuan untuk menentukan rencana yang dapat memaksimalkan pengembangan UMKM di Desa Bareng dengan maksimal dan seoptimal mungkin. Dalam prosesnya peran penulis hanyalah sebagai fasilitator yang mana akan mendampingi dan memberikan arahan terhadap pelaku UMKM yang berperan secara langsung dalam upaya pengembangan usaha yang dijalankan.

1. Penyampaian Materi Mengenai Pengembangan UMKM

Tahap ini memiliki tujuan edukasi serta menambah wawasan terhadap para pelaku UMKM agar termotivasi serta memahami proses pengembangan UMKM melalui Digital Marketing, dan juga pentingnya memiliki suatu legalitas usaha dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga para peserta memahami urgensi dari kepemilikan legalitas tersebut.

2. Mengadakan Posko Pembuatan NIB

Tahap ini adalah tahapan lanjutan setelah adanya sosialisasi pengembangan UMKM tersebut, dalam rangka memfasilitasi para pelaku UMKM yang ingin memiliki sebuah legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) akan tetapi tidak dapat mengoperasikan atau bahkan tidak memiliki fasilitas seperti smartphone untuk mengakses aplikasi Online Single Submission (OSS).

3. Pendampingan Pembuatan NIB dengan Metode door-to-door

Dalam tahap ini penulis melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pelaku UMKM dengan mendatangi kediaman para pelaku UMKM untuk mengedukasi lebih lanjut dan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku UMKM

Tahapan ini adalah tahap terakhir dimana kelompok pengabdian masyarakat menyerahkan lampiran NIB dalam bentuk yang sudah dicetak kepada pelaku UMKM.

HASIL

Hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi pengembangan UMKM tersebut terdapat beberapa UMKM yang pada akhirnya memahami urgensi dari kepemilikan suatu legalitas usaha dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga bersedia untuk dilakukan pendampingan secara langsung oleh kelompok pengabdian masyarakat. Sesuai dengan tahapan yang ada pada bagian metode di atas, tahapan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) tahapan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi Mengenai Pengembangan UMKM

Pada tahap ini penulis bekerja sama dengan bapak Winarko,SE. M.Si sebagai perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Sosialisasi yang bertajuk "Strategi Pengembangan UMKM Melalui Digital Marketing, Legalitas Usaha, dan Pemberdayaan SDM" ini dilakukan dengan model seminar serta diskusi langsung dengan para pelaku UMKM sebagai peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut. Tidak hanya itu terdapat juga sesi tanya jawab bagi pelaku UMKM untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung berkaitan dengan topik pengembangan UMKM. Materi yang disampaikan oleh bapak Winarko,SE. M.Si yaitu pengenalan dan memberikan wawasan akan pentingnya memiliki suatu legalitas usaha dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta apa saja manfaat yang akan di dapatkan jika telah memiliki suatu legalitas usaha tersebut. Kemudian dilakukan juga pengenalan aplikasi Online Single Submission (OSS) dalam rangka memudahkan para pelaku UMKM dalam pembuatan NIB serta melakukan bimbingan teknis.

144

Rangkaian acara dimulai dengan sambutan oleh bapak Kasiyanto selaku Kepala Desa Bareng dan dilanjutkan dengan ketua kelompok pengabdian masyarakat dan selanjutnya dilanjutkan penyampaian materi dan diskusi oleh bapak Winarko, SE. M.Si. Kegiatan sosialisasi diadakan di Balai Desa Bareng di hari minggu mengingat para pelaku UMKM yang melakukan aktivitas usahanya di hari biasa.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Bapak Winarko, SE. M.Si selaku narasumber

2. Mengadakan Posko Pembuatan NIB

Pada tahap ini, penulis bekerja sama dengan pihak perangkat desa untuk mengadakan posko pembuatan NIB di Kantor Kepala Desa Bareng, dan diadakan selama satu minggu terhitung sejak sosialisasi pengembangan UMKM tersebut. Tujuan dari diadakannya posko NIB tersebut adalah agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau keberadaan kelompok pengabdian masyarakat yang bersedia memfasilitasi untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memperluas jangkauan tahapan lanjutan dari sosialisasi yang penulis adakan. Penempatan posko NIB di Kantor Kepala Desa Bareng juga memiliki alasan karena Kantor Kepala Desa Bareng memiliki tempat yang strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Bareng.



Gambar 2. Posko Pembuatan NIB

3. Pendampingan Pembuatan NIB dengan Metode door-to-door

Di tahap ketiga ini penulis melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan metode door-to-door yaitu dengan mendatangi kediaman para pelaku UMKM dan dilakukan edukasi lebih lanjut dan pendampingan serta memfasilitasi proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan perangkat seperti laptop dan juga smartphone. Tahap awal dari kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi dengan pelaku UMKM baik secara offline dan online mengenai jadwal dari pelaksanaan door-to-door, selanjutnya mendatangi kediaman pelaku UMKM untuk dilakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses pembuatannya. Untuk pembuatan NIB dibutuhkan beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga beberapa informasi seperti alamat, keterangan produk yang dijual dan juga luas lahan yang digunakan untuk produksi UMKM tersebut sebagai syarat akan pembuatan NIB tersebut melalui aplikasi OSS. Proses pembuatan NIB melalui aplikasi OSS tersebut memakan waktu kurang lebih sekitar 15-25 menit sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Metode door-to-door

4. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku UMKM

Tahap terakhir yaitu melakukan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM yang telah melaksanakan pendampingan pembuatan NIB dalam bentuk fisik sebagai bukti bahwa telah memiliki sebuah legalitas usaha yang sah dengan memberikan salinan fisik ke kediaman pelaku UMKM.



Gambar 4. Penyerahan Nomor Induk Berusaha kepada Pelaku UMKM

146

DISKUSI

Setelah penulis selesai melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bareng, penulis dapat menemukan beberapa permasalahan yang ada terkait sedikitnya pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan kurangnya wawasan para pelaku UMKM mengenai urgensi dalam memiliki suatu legalitas usaha dan juga apa manfaat yang didapatkan jika memiliki legalitas usaha tersebut. Tak hanya sampai disitu kemudian juga ditemukan stereotip bahwa pembuatan NIB yang rumit dan lamanya proses pembuatan dikarenakan kurangnya informasi bahwa saat ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dimudahkan dengan adanya aplikasi Online Single Submission (OSS). Beberapa pelaku UMKM juga tidak dapat mengoperasikan smartphone untuk pembuatan dan penggunaan aplikasi OSS tersebut maka dari itu penulis melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha kepada para pelaku UMKM.

Penulis juga berkontribusi dalam mengenalkan UMKM Desa Bareng kepada masyarakat luas dengan membuat akun Instagram @umkm.desabareng agar pelaku UMKM tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Bareng akan tetapi juga dikenal oleh masyarakat dari luar wilayah Desa Bareng. Dengan adanya akun Instagram @umkm.desabareng tersebut dan juga kepemilikan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) maka pelaku UMKM akan dengan mudah dikenal dan didukung oleh pemerintah melalui program-program pemberdayaan UMKM karena telah terdata secara administratif di pemerintahan nasional.

KESIMPULAN

UMKM sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi di daerah tertentu alangkah baiknya diberdayakan dengan baik dan diberikan pendampingan serta diberikan edukasi dari segala aspek baik dari pengembangan sumber daya manusianya serta edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta faktor pendukung pengembangan UMKM lainnya seperti edukasi digital marketing, bagaimana melakukan pemasaran produk mereka sesuai dengan target serta branding produk. Pendampingan dan edukasi tersebut bertujuan agar para pelaku UMKM dapat menstabilkan perjalanan perkembangan usaha yang sedang dijalani dan usahanya dapat terus berinovasi memberikan produk-produk terbaik yang dapat dikenal baik oleh masyarakat sekitar wilayah maupun luar wilayahnya.

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan kelompok pengabdian masyarakat yaitu pemberdayaan sumber daya manusia dengan mendukung dan melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang masih memiliki kekurangan wawasan mengenai faktor-faktor pengembangan UMKM seperti legalitas usaha dan lainnya. Masyarakat Desa Bareng juga merasa terbantu dengan adanya pendampingan dan pemberian edukasi yang dilakukan oleh penulis beserta kelompok pengabdian masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Drs. Ec. Rahman A Suwaidi, M.S., selaku Dosen Pembimbing Prodi Manajemen. serta Ir. Mu'tasim Billah, M.S. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Intan Nur Vita Sari, S.P. selaku *Person in Charge* KKNT MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Kasiyanto selaku Kepala Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan rekan Kelompok 01 KKNT MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur beserta seluruh mitra UMKM Desa Bareng.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. R., Haryanto, R., & Iain, M. (n.d.). *Peran manajemen sumber daya manusia (msdm) melalui usaha mikro kecil dan menengah (umkm) untuk penguatan ekonomi. 18*(3), 2021–2425. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA
- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, A., Indiyanto, Z., Fauzanafi, M., Dyah, F. N., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul* (Vol. 2, Issue 2).
- Khairina, U. (n.d.). (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Socialization and Business Registration Actors in Sukahayu Village ,. 51–63. https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523
- Yusuf, S., Setiyawati, A., Maulana, I., & Soleh, J. (2022). *IMPLEMENTASI ILMU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) CIBODAS JASA KOTA TANGERANG* (Vol. 2, Issue 2).